



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR: 6 / PL.01.2/7603/KPU-Kab/III/2019**

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)
TAHAP KEDUA
TINGKAT KABUPATEN MAMASA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 3 (tiga Peraturan Komisi Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 18 /PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamasa
Pada Tanggal : 19 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
KETUA**



JONY RAMBULANGI, SE., ST.